



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS**  
**KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

Jalan Pangeran Diponegoro No. -- Kuala Kurun (74511) Kalimantan Tengah  
 Telp. / Fax. (0537) 3032869, email : kppt\_kab.gumas@ymail.com

**SURAT KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS**  
**NOMOR : 503 / 01.35 /IMB/ KPPT / IV /2016**  
**MEMBERIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)**

- Membaca : Surat Permohonan Saudara AGUS SUSANTO, SP, tanggal 14 Maret 2016 perihal mohon diberikan Izin Mendirikan Bangunan.
- Menimbang : Berdasarkan permohonan yang bersangkutan pihak Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tidak keberata memberikan Izin Mendirikan Bangunan untuk menjadi pegangan yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002, Tentang Pembentukan Kabupaten Gunung Mas;  
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah;  
 3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Umur Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu;  
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirika Bangunan (IMB);  
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2004, Tentang Izin Mendirikan Banguna (IMB);  
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gunung Mas;  
 7. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenanga Pemerintahan dari Bupati kepada Camat se-Kabupaten Gunung Mas  
 8. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2009, tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gunung Mas;  
 9. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 5 tahun 2011 tentang Garis Sempadan Bangunan;  
 10. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 14 tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenanga Pemerintah Perihal Izin Mendirikan Bangunan dari Bupati Kepada Camat Se-Kabupaten Gunung Mas;  
 11. Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayana Perizinan Kabupaten Gunung Mas.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan **Permanen** yang dipergunakan untuk **Tempat Tinggal/Usah** Bangunan tersebut dibangun di atas tanah 2.392.00 m<sup>2</sup>, yang terletak di **Jl. Lintas Provinsi Desa Kampur Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas.**

Dengan Ukuran :  
 Badan : ..... = 147,00 m<sup>2</sup>  
 Teras : ..... = 28,00 m<sup>2</sup>  
 Jumlah : ..... = 175,00 m<sup>2</sup>

Bahan bangunan terdiri dari : Pondasi : **Cor Beton**  
 Lantai : **Keramik**  
 Dinding : **Beton**  
 Atap : **Seng**

Batas-batas bangunan: a. Di sebelah Utara berbatasan dengan : **SAMSI MAHAR**  
 b. Di sebelah Timur berbatasan dengan : **ATAK LUI**  
 c. Di sebelah Selatan berbatasan dengan : **ELVIRA MERISCA DIANA, S.Th**  
 d. Di sebelah Barat berbatasan dengan : **Jl. LINTAS PROVINSI**

Dengan ketentuan bahwa :

- Yang bersangkutan wajib membayar uang retribusi membangun (uang rooi) sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Banguna yaitu sebesar **Rp. 1.050.000 (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah);**
- Tidak diperbolehkan mendirikan/menambah/merubah/merombak bangunan tersebut selain yang tercantum pada Keputusan ini dan dilarang merubah penggunaan bangunannya;
- Bangunan tersebut harus sudah selesai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung tanggal dikeluarkannya Keputusan ini;
- Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan pada penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan Keputusan ini dicab jika yang bersangkutan tidak memenuhi salah satu syarat di atas dan/atau ada ketentuan lain dari pihak penguasa (Pemberi Izin).

**ASLI** Keputusan ini dibuat di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,- dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.



DIKELUARKAN DI KUALA KURUN  
 PADA TANGGAL 4 APRIL 2016

An. BUPATI GUNUNG MAS,  
 KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
 KABUPATEN GUNUNG MAS,


JEPIN, SE, M. Si  
 Pembina Tk.I  
 NIP. 19680320 199203 1 006

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS

Nomor : 503/01.35/IMB/KPPT/IV/2016

Tanggal : 4 April 2016

Peta Kasar Situasi Bangunan Permanen yang terletak di Jl. Lintas Provinsi Desa Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah



ELVIRA MARISCA DIANA, S. Th

Gambar Denah  
No Scale

**Catatan**

Luas Lahan = 2392 m<sup>2</sup>  
Luas Bangunan = 175 m<sup>2</sup>

**Batas-batas Bangunan:**

- |                               |                              |               |       |
|-------------------------------|------------------------------|---------------|-------|
| a. Utara, berbatasan dengan   | : SAMSU MAHAR                | Jarak : 1     | Meter |
| b. Timur, berbatasan dengan   | : ATAK LUI                   | Jarak : 49/65 | Meter |
| c. Selatan, berbatasan dengan | : ELVIRA MERISCA DIANA, S.Th | Jarak : 3     | Meter |
| d. Barat, berbatasan dengan   | : Jl. LINTAS PROVINSI        | Jarak : 22,5  | Meter |

Titik Koordinat : S 01°21'50,6"  
E 113°55'03,1"

DIPERIKSA :  
KEPALA SEKSI PELAYANAN,

*[Signature]*

BUDHI, S. Hut  
NIP. 19751207 200701 1 014

DIGAMBAR:  
PELAKSANA TEKNIS,

*[Signature]*

HERMAWAN, ST. M. Eng  
NIP. 19830510 200604 1 010

DIKETAHUI/DISETUJUI :  
KEMERINTAH KABUPATEN  
KANTOR  
DPT SYARAH PERUMPAH SE. M. SI